

## Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 177/Pid.B/2018/PN.Tte Dalam Tindak Pidana Pengeroyokan Pada Prespektif Asas Legalitas

**M. Afdal Hi. Anwar**

*Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Kahirun*  
Email : [mafadalhianwar@gmail.com](mailto:mafadalhianwar@gmail.com)

**Faissal Malik**

*Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Kahirun,*  
Email : [faissalmalik10@gmail.com](mailto:faissalmalik10@gmail.com)

**Rusdin Alauddin**

*Dosen Fakultas Hukum Universitas Kahirun, Email : [rusdinalauddin@gmail.com](mailto:rusdinalauddin@gmail.com)*

---

### ABSTRACT

*Decision of the Judge at the Ternate District Court Number: 177 / Pid.B / 2018 / PN.Tte, whose verdict does not include an order for the defendant to be detained is a decision based solely on the "habit of the judge" and the basis for the judge's consideration does not have binding legal force to executed by the prosecutor as the executor as stipulated in Article 30 paragraph (1) letter b of the Law. No 16/2004 concerning the Republic of Indonesia Attorney General's Office. The legal consequence in the Decision of the Judge at the Ternate District Court Number: 177 / Pid.B / 2018 / PN.Tte, whose verdict does not include an order for the defendant to be detained is a weak decision and has legal fatal consequences so that the decision is declared null and void as stipulated in the law. which is regulated in Article 197 Paragraph (1) Letter a-l and Paragraph (2) of the Criminal Procedure Code and the Decision have also deviated from the main principles in the legality principle. The theory used in this research is the theory of legality principles, the theory of verdicts and the theory of punishment, namely the theory of absolute / retribution, objective / relative and combined theory.*

**Keywords:** *Verdict; Legality Principles, Crime; Because of law.*

### ABSTRAK

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 177/ Pid.B/2018/PN.Tte, yang amar putusannya tidak mencantumkan perintah supaya terdakwa ditahan adalah putusan yang hanya didasarkan pada "kebiasaan hakim" dan dasar pertimbangan hakim tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat untuk dieksekusi oleh Jaksa selaku eksekutor sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b UU. No 16/2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Akibat hukum dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 177/ Pid.B/2018/PN.Tte, yang amar putusannya tidak mencantumkan perintah supaya terdakwa ditahan merupakan putusan yang lemah dan berakibat fatal secara hukum sehingga putusan tersebut dinyatakan batal demi hukum sebagaimana ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) Huruf a-l dan ayat (2) KUHAP serta Putusan tersebut juga telah menyimpangi prinsip-prinsip pokok dalam asas legalitas. Teori yang digunakan dalam penelitian ini

adalah teori asas legalitas, teori tentang putusan dan teori Pemidanaan, yaitu Teori Absolut/Retribusi, Tujuan/Relatif dan teori Gabungan.

**Kata Kunci** : Putusan; Asas Legalitas, Tindak Pidana; Akibat Hukum.

## PENDAHULUAN

Asas legalitas merupakan salah satu asas pokok dalam hukum pidana (*principle of legality*). Asas legalitas memiliki kedudukan yang sangat fundamental dan oleh karenanya menjadilah satu asas yang paling penting dalam hukum pidana. Asas ini antara lain mengatur tentang apa dan bagaimana sebuah tindakan atau perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan didasarkan atas dalil apa.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHAP sebagai hukum acara pidana yang asas hukumnya berlandaskan asas legalitas. Pelaksanaan penerapan KUHAP harus bersumber pada titik tolak *The Rule Of Law*. Semua tindakan penegakan hukum harus<sup>1</sup>: Berdasarkan hukum dan ketentuan Undang-Undang, dan Menempatkan kepentingan hukum dan Perundang-Undangan diatas segala-galanya sehingga terujud suatu kehidupan masyarakat bangsa yang takluk dibawah “Supremasi Hukum” yang selaras dengan ketentuan-ketentuan Perundang-Undangan dan perasaan keadilan bangsa Indonesia. Jadi arti *The Rule Of Law* dan Supremasi hukum, menguji dan menetapkan setiap tindakan penegakkan hukum takluk dibawah ketentuan Konstitusi, Undang-Undang dan rasa keadilan yang hidup di tengah-tengah kesadaran masyarakat. Memaksakan atau menegakkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat lain, tidak dapat disebut *Rule Of Law*, bahkan mungkin berupa penindasan.

Dengan Asas Legalitas yang berlandaskan *The Rule Of Law* dan Supremasi Hukum, jajaran aparat penegak hukuk tidak dibenarkan : Bertindak diluar ketentuan hukum, atau *undue to law* maupun *undue process* dan Bertindak sewenang-wenang, atau *abuse of power*. Setiap orang, baik dia tersangka atau terdakwa mempunyai kedudukan : Sama derajat dihadapan Hukum, atau ekual *byfore the law*, Mempunyai kedudukan “perlindungan yang sama oleh hukum, ekual *protection on the law*, dan Mendapat perlakuan keadilan yang sama dibawah hukum, *ekual justice under the law*.

Dalam kaitannya dengan hal ini, hakim sebagai wujud dari penguasa yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan vonis bersalah atau tidaknya pelaku tindak pidana tidak boleh menyimpang dari ketentuan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga kepastian hukum yang terkandung dalam asas legalitas tidak disimpangi dari makna asalnya. Hal ini juga ditegaskan dalam Hukum positif Indonesia yang mengenal asas legalitas dalam KUHP Pasal 1 ayat (1), bahwa setiap perbuatan yang disebut sebagai perbuatan/tindak pidana harus dirumuskan dalam undang-undang yang diadakan terlebih dahulu yang menetapkan dalam rumusan yang jelas tentang perbuatan-perbuatan dimaksud.

Asas legalitas dilihat sebagai ketentuan yang secara absolut dianggap benar sehingga secara formil pasti telah mewakili rasa kepastian dan keadilan masyarakat. Oleh sebab itu maka ketentuan-ketentuan dalam undang-undang harus ditegakkan bagaimanapun caranya dan mesti diperlakukan sebagai representasi dari nilai-nilai kepastian dan

---

<sup>1</sup>M. Yahya Harahap, “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP” (*Penyidikan dan Penuntutan*), (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 36.

keadilan, maka konsekuensi dari pola pikir dan paradigmatik seperti ini tentu saja adalah sebuah persepsi yang tepat dengan menganggap bahwa hukum adalah undang-undang dan undang-undang sama dengan hukum. Sebuah doktrin hukum "*Res Judicate Pro Veritate Hebetur*", yang artinya bahwa apa yang diputus oleh Hakim itu benar walaupun sesungguhnya tidak benar, sehingga mengikat sampai tidak dibatalkan oleh pengadilan lain.<sup>2</sup>

Doktrin ini menempatkan Pengadilan sebagai titik sentral konsep Negara hukum. Indonesia menganut konsep Negara Hukum sebagaimana tertuang dalam UUD 1945, bahwa Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaats*).

Ketentuan KUHAP Pasal 197 ayat (1) huruf k adalah salah satu aspek penting putusan pidana karena berkaitan dengan status penahanan terdakwa. Menjadi hal yang penting untuk dimuat dalam putusan pidana karena disamping memberi jaminan ditegakkannya keadilan dan kepastian hukum juga sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi setiap orang yang telah diputus terbukti dan dipidana.

Ahli hukum pidana, Yahya Harahap<sup>3</sup> berpendapat putusan pidana yang tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP dalam amar putusan pengadilan adalah batal yang bersifat absolut/mutlak. "Putusan itu sejak semula tidak sah karena bertentangan dengan undang-undang," Ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP memuat 12 poin yang harus dimuat dalam putusan pidana. Apabila salah satu poin tidak termuat dalam putusan, maka mengakibatkan putusan batal demi hukum sebagaimana ditegaskan Pasal 197 ayat (2) KUHAP. Selengkapnya, Pasal 197 ayat (1) huruf k berbunyi, "Surat putusan pidana memuat : k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan." Yahya menegaskan kebatalan putusan pengadilan yang bersifat mutlak ini tidak melihat apakah itu putusan tingkat pertama, banding, atau kasasi. Putusan itu tetap dianggap sebagai putusan yang tidak sah dan tidak pernah ada, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (eksekutorial) kepada terpidana. Apabila jaksa tetap mengeksekusi putusan batal demi hukum berarti jaksa telah bertindak sewenang-wenang, inkonstitusional, dan melanggar HAM. "Eksekusi terhadap putusan yang batal demi hukum nyata-nyata melanggar pilar negara hukum karena melanggar Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28J ayat (1) UUD 1945,".

Ahli hukum pidana Mudzakkir juga menilai norma Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP bersifat imperatif yang harus ditaati pengadilan pada semua tingkatan termasuk MA dalam membuat putusan yang berisi pidana. "Apabila putusan pidana itu tidak memuat materi Pasal 197 ayat (1) huruf k ini, maka putusan pidana itu batal demi hukum dan tidak dapat dieksekusi, jika tetap mengeksekusi bentuk pelanggaran hukum,".

Putusan pidana yang tidak memuat "perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan" seharusnya batal demi hukum. Putusan itu sejak semula dianggap tidak pernah ada, sehingga tidak mempunyai kekuatan eksekutorial yang tidak dapat dieksekusi oleh jaksa.

---

<sup>2</sup><http://cahwatuaaji.blogspot.com/2009/01/peranan-kejaksaan-dalam-sistem.html>.

<sup>3</sup><https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5047504d4becc/eksekusi-putusan-batal-demi-hukum-dimata-ahli-pidana>

Mengacu pada pendapat ahli hukum pidana di atas, maka hakim dalam membuat putusan pemidanaan sepatutnya mencantumkan perintah pasal 197 Ayat 1 secara utuh sebagai wujud dari penerapan asas legalitas sebab asas legalitas merupakan salah satu asas dalam hukum pidana yang mengedepankan Kepastian Hukum, mengingat kepastian hukum adalah salah satu tujuan hukum yang melindungi hak-hak konstitusional warga negara sebagaimana yang di atur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28J ayat (1) UUD 1945, untuk itu, sehingga setiap putusan hakim dipengadilan haruslah mencerminkan kepastian hukum bagi terdakwa.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menulis tesis dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 177/Pid.B/2018/PN.Tte Dalam Prespektif Asas Legalitas”.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian yuridis normatif Jenis yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum. Dimana penelitian tipe ini disebut dengan istilah Studi *Dogmatik* atau penelitian *doctrinal*. Maksud dan tujuan menggunakan pendekatan yuridis normatif adalah penulis dapat menggunakan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. dilanjutkan dengan menarik kesimpulan metode induktif yaitu suatu cara berfikir khusus lalu kemudian diambil kesimpulan secara umum guna menjawab permasalahan yang akan di analisis.

## **PEMBAHASAN**

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Ternate No :177/Pid. Pid.B/2018/PN.Tte tidak memuat “perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan”.

### **Posisi Kasus**

Bahwa pada hari senin tanggal 12 maret 2018 sekitar pukul 01.00 Wit, bertempat di depan Toko Colombus Kel. Kampung Pisang Kec. Ternate Tengah, telah terjadi suatu tindak pidana yang diduga dilakukan oleh DADY MIRTADINATA ALIAS AAN dan RANDY RIYADI ALIAS DANDI mereka bersama-sama melakukan suatu kekerasan terhadap AKBAR UPARA yang mana kronologis terjadinya dugaan tindak pidana tersebut yaitu awalnya korban AKBAR UPARA hendak pulang dari acara pesta perkawinan, ketika itu korban pulang bersama dengan Romansa Upara dan saksi Rizki Upara, saat itu korban bergoncengan dengan Romansa Upara, setelah sampai di Kelurahan Kampung Pisang sekitar 01.00 Wit di Pertigaan Kampung Pisang tepatnya di samping Toko Colombus tiba-tiba korban dicegat oleh Irfan Karim Alias Boby kemudian Boby mencabut kunci motor korban, kemudian korban melihat DADY MIRTADINATA Alias AAN dari arah barat menuju ke arah korban sambil berlari dan membuka baju lalu mendekat kemudian langsung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian wajah korban tepatnya pada bagian hidung, tidak lama setelah itu tiba-tiba RANDY RIYADI Alias DANDI muncul dari arah barat dan mendekat ke arah korban dan langsung memukul korban mengenai pada bagian hidung korban, setelah itu Kurnia Sandi mendekati korban dan bertanya “kenapa malam itu di Jerbus Kelurahan Tanah Tinggi Barat siapa yang potong torang pe anak kampong” lalu

korban menjawab “saya tidak tau sama sekali”. Tidak lama setelah itu Irfan Karim Alias Bobby mengembalikan kunci sepeda motor korban lalu korban langsung pulang ke rumah.

Setelah kejadian pemukulan tersebut pihak korban kemudian melaporkan para pelaku ke Polres Ternate. Atas laporan tersebut penyidik Polres Ternate telah melakukan pemeriksaan fisik sebagaimana yang termuat dalam kesimpulan *visum et repertum* Nomor : R/148/III/2018/Rungkit Bhayangkara tertanggal 14 Maret 2018 yang mana *Visum Et Repertum* tersebut ditanda tangani oleh dr. Reymon Parengkuan yang merupakan Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Maluku Utara.

#### Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Bahwa ia Terdakwa I DADY MIRTADINATA ALIAS AAN bersama Terdakwa II RANDY RIYADI ALIAS DANDI pada hari senin tanggal 12 maret 2018 sekitar pukul 01.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan maret tahun 2018, bertempat didepan toko Colombus Kel. Kampung Pisang Kec. Ternate Tenggara, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berhak memeriksa dan mengadili perkara “dengan terang-terang dan bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban AKBAR UPARA alias AKBAR” perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut <sup>4</sup>:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saat itu korban hendak pulang dari acara pesta perkawinan, ketika itu korban pulang bersama dengan saksi Romansa Upara dan saksi Rizki Upara, saat itu korban bergoncengan dengan saksi Romansa Upara, setelah sampai di Kelurahan Kampung Pisang sekitar 01.00 Wit di Pertigaan Kampung Pisang tepanya di samping toko Colombus tiba-tiba korban dicegat oleh saksi Irfan Karim Alias Bobby kemudian saksi Bobby mencabut kunci motor korban, kemudian korban melihat Terdakwa I DADY MIRTADINATA Alias AAN dari arah barat menuju kearah korban sambil berlari dan membuka baju lalu mendekat kemudian langsung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian wajah korban tepatnya pada bagian hidung, tidak lama dari itu tiba-tiba Terdakwa II RANDY RIYADI Alias DANDI muncul dari arah barat kemudian mendekat ke arah korban dan langsung memukul korban mengenai pada bagian hidung korban, setelah itu saksi Kurnia Sandi mendekati korban dan bertanya “kenapa malam itu di Jerbus Kelurahan Tanah Tinggi Barat siapa yang potong torang pe anak kampong” lalu korban menjawab “saya tidak tau sama sekali” kemudian tidak lama dari itu saksi Irfan Karim Alias Bobby mengembalikan kunci sepeda motor korban lalu korban langsung pulang ke rumah.

Bahwa akibat yang dilakukan Terdakwa I bersama terdakwa II terhadap saksi korban AKBAR UPARA alias AKBAR dengan hasil pemeriksaan fisik ditemukan : bengkak pada batang hidung bagian tengah berukuran empat sentimeter kali tiga koma lima sentikmeter, Luku tersebut tidak menyebabkan penyakit dan halangan dalam melakukan pekerjaan/aktifitas sehari-hari, sebagaimana tersebut dalam kesimpulan *Visum Et Repertum* Nomor : R/148/III/2018 Rumkit Bhayangkara tanggal 14 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Reymon Parengkuan, dokter pada rumkit Bhayangkara Polda Malut. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam

---

<sup>4</sup>Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Tte, Halaman. 2.

pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 KUHP.

#### Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan hasil pembahasan penulis, dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum dengan nomor registrasi perkara : PDM-29/TERNA/Epp.2/10/2018, jaksa menuntut dengan tuntutan bahwa para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 KUHP yang pada intinya adalah sebagai berikut<sup>5</sup> : Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri Terdakwa, perkenankanlah terlebih dahulu kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- a. Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban luka.

Hal-hal yang meringankan :

- a) Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali.
- b) Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- c) Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Berdasarkan uraian dimaksud kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan.

MENUNTUT : Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I DADY MIRTADINATA Alias AAN bersama Terdakwa II RANDU RIYADI Alias DANDI bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dan dengan perintah supaya Terdakwa ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).-

Dengan demikian tuntutan ini dibacakan dan diserahkan dalam sidang ini Selasa tanggal 02 Oktober 2018.

Amar Putusan Hakim Pengadilan Negeri Ternate Nomor :177/Pid.B/2018/PN.Tte.

Amar Putusan Hakim Pengadilan Negeri Ternate dengan Nomor : 177/Pid.B/2018/PN.Tte, Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan menggunakan Pasal 170 ayat (1) KUHP dengan amar putusan sebagai berikut<sup>6</sup>:

1. Menyatakan terdakwa I Dady Mirtadinata Alias Aan dan Terdakwa II Randy Riadi alias Dandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dakwaan alternatif ke 1;

---

<sup>5</sup> Tuntutan Jaksa penuntut umum, halaman 6

<sup>6</sup> Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Tte, Halaman. 19

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Dady Mirtadinata Alias Aan dan Terdakwa II Randy Riadi alias Dandi yaitu dengan pidana penjara masing-masing 4 bulan;
3. Membebaskan kepada Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5000 -(lima Ribu Rupiah).

Analisis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 177/Pid.B/2018/PN.Tte Terkait Asas Legalitas.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate dengan Nomor : 177/Pid.B/2018/PN.Tte maka berpegang pada Pasal 197 ayat (1) KUHAP yang menentukan syarat-syarat materi muatan suatu putusan pengadilan (pidana), hendaknya ditaati dan dilaksanakan sesuai dengan isi ketentuan didalamnya. Oleh karena itu, ketentuan yang termuat dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP tersebut dapat dikatakan bersifat memaksa (*mandatory*), perintah (*imperatif*) dan tidak bisa diperluas (*limitatif*). Karena apabila tidak memenuhi ke dua belas materi muatan dalam amar suatu putusan pidana dapat berakibat batal demi hukum.

Menurut penulis dapat diperoleh arti penting bahwa pencantuman Pasal 197 Ayat (1)huruf (a)-(l) dalam putusan hakim dengan memperhatikan dari asas hukum acara pidana, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan dengan Pasal 197 Ayat (1) yang telah diatur dalam pasal-pasal sebelumnya oleh KUHAP dan jugaketentuan hukum seperti Surat Edaran Mahkamah Agung maupun yurisprudensi yang menguatkan bahwa ketentuan ini mempunyai arti penting untuk dicantumkan dalam putusan hakim karena demi mengedepankan nilai-nilai keadilan dan kepastian bagi para pihak dalam hukum acara pidana. Dengan memperhatikan arti penting pencantuman ketentuan tersebut diharapkan kedepan agar peradilan melalui hakim akan semakin tercerahkan melalui putusan-putusannya. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP mengenai perintah supaya terdakwa ditahan, tetap ditahan atau dibebaskan, telah ditentukan dalam KUHAP, putusan-putusan hakim sebelumnya maupun pendapat para ahli bahwa ketentuan ini harus dipenuhi dalam pembuatan putusan hakim. Tidak dipenuhinya ketentuan ini dapat mengakibatkan suatu putusan pengadilan batal demi hukum sesuai Pasal 197 ayat (2) KUHAP menyatakan sebagai berikut :*"Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf .....(k).... maka mengakibatkan putusan batal demi hukum"*.

Berdasarkan amar Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor :177/Pid.B/2018/PN. Ttetersebut, menurut penulis sangat jelas bahwa majelis hakim tidak mencantumkan *"perintah supaya Terdakwa ditahan"*, maka jika mengacu pada asas legalitas para terdakwa tidak dapat dieksekusi setelah putusan berkekuatan hukum tetap karena putusan yang demikian tidak menegaskan atau tidak memiliki daya hukum yang mengikat untuk mengeksekusi para terdakwa Jaksa Penuntut Umum, karena syarat-syarat dalam Pasal 197 ayat (1) huruf a-l KUHAP tidak terpenuhi secara utuh. Sebagaimana yang telah digariskan didalam KUHAP dan dipertegas didalam Pasal 2 KUHAP. Alasan hukum penulis juga telah dikuatkan berdasarkan pendapat Binsar M. Gultom, yang mengatakan bahwa putusan pidana tanpa perintah ditahan sudah menjadi kebiasaan secara personal/perorangan dalam praktik peradilan di Indonesia oleh para hakim <sup>7</sup>. Maka sudah sangat jelas bahwa putusan pidana

---

<sup>7</sup>Binsar M. Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, 2012, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hlm, 81.

tanpa mencantumkan perintah supaya terdakwa ditahan adalah putusan-putusan yang terkonstruksi dari kebiasaan-kebiasaan hakim selama ini dalam praktek peradilan Indonesia.

Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana (KUHAP) sebagaimana Pasal 197 ayat(2) KUHAP dapat diketahui sifat kebatalannya antara lain :<sup>8</sup>

1. Sifat dan tingkat kebatalan (*nietigheid/nulliteit, voidness/nullity*) putusan pidana yang tidak mencantumkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP adalah batal demi hukum (*van rechtswege nietig, legally null and void/void ipso jure*);
2. Bukan bersifat atau berderajat dapat dibatalkan (*vernietigbaar, voidable*), akan tetapi demi hukum putusan tersebut dengansendirinya batal.

Secara tegas dan nyata ketentuan Pasal 197 ayat (1) tersebut, makasudah seharusnya bagi hakim untuk tetap taat memformulasikan putusan dengan mengikuti ketentuan KUHAP, mengingat pengabaian terhadap formalitas ini dapat berbuah putusan menjadi batal demi hukum. Menurut penulis ketentuan persyaratan atau materi dalam Pasal 197 ayat (1) (a)-(l) KUHAP hendaknya harus dimuat dalam suatu putusan pidana karena sifat hukum acara pidana yang *rigid* dan tegas. Khusus untuk ketentuan huruf h, i dan k memuat substansi yang penting. Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (h), (i) dan (k) apabila dikutip selengkapnya :

- a. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pidana atau tindakan yang dijatuhkan;
- b. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- c. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.

Substansi Pasal 197 ayat (1) huruf k ini penting karena memuat materi diktum putusan pidana yang dijadikan dasar untuk melakukan eksekusi (penahanan) oleh jaksa penuntut umum selaku eksekutor. Meskipun dalam surat putusan pidana sudah ada penjatuhan pidananya, namun ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (k) ini harus tetap dipenuhi. Sehingga hal itu memiliki legitimasi hukum oleh Jaksa dalam mengeksekusi Putusan Pengadilan dan selain itu apa yang menjadi tujuan utama dari hukum yakni kepastian hukum dapat tercapai.

Akibat hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Ternate No :177/Pid. Pid.B/2018/PN.Tte yang tidak memuat “perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan”.

Menurut Pandangan Yusri Isra Mahendra Guru Besar Fakultas Hukum Indonesia, yang mengadopsi bunyi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k dan ayat (2) KUHAP yang pada prinsipnya mengatakan bahwa “setiap putusan pidana tanpa perintah penahanan batal demi hukum.”<sup>9</sup>Sebenarnya setelah mencermati pendapat diatas, maka telah tepat apabila ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (k) dan ayat (2) KUHAP,

---

<sup>8</sup>Berdasarkan keterangan tertulis dari Yahya Harahap,S.H dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012 yang telah ucap pada sidang tanggal 22 November 2012, hlm 27

<sup>9</sup> Harian Seputas Indonesia, 04 Juni 2012.

JO Pasal 193 ayat 1 dan ayat 2 huruf (a) dan (b) KUHAP<sup>10</sup> yang telah secara tegas (eksplisit) mengatakan bahwa :<sup>11</sup>

Ayat (1) jika pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya maka Pengadilan menjatuhkan Pidana. Ayat (2) huruf (a) Pengadilan dalam menjatuhkan Putusan, jika Terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya Terdakwa tersebut ditahan apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu. Ayat (2) huruf (b) dalam hal Terdakwa ditahan, Pengadilan dalam menjatuhkan Putusannya, dapat menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat alasan cukup untuk itu.

Dengan mengacu pada pendapat di atas maka, menurut penulis ketentuan Pasal 193 KUHAP dan Pasal 197 Ayat (1) huruf (k) KUHAP memiliki hubungan dalam hal penjatuhan Putusan pidana terhadap terdakwa tindak pidana agar dalam putusan yang memuat perintah supaya terdakwa ditahan bagi terdakwa yang sebenarnya tidak ditahan atau tetap dalam tahanan bagi terdakwa yang sudah ditahan sebelumnya atau dibebaskan bagi terdakwa yang tidak terbukti bersalah, sekalipun hakim mempunyai hak prerogatif untuk memutuskan seorang bersalah melakukan tindak pidana atau tidak. Mengacu dalam ketentuan Pasal 193 ayat 1 dan 2 huruf (a) dan (b) KUHAP, seharusnya para hakim juga dapat memedomani Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor : 16 Tahun 1983 yang menyatakan “agar putusan hakim harus sesuai menurut Pasal 197 KUHAP” tersebut. Karena penahanan seorang terdakwa setelah putusan pengadilan urgensinya sebagai “akibat hukum” dari kesalahan terdakwa itu sendiri, maka ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (k) KUHAP “mutlak” dilaksanakan oleh hakim, tanpa terkecuali, perlu penulis tegaskan juga bahwa Budaya Putusan Pengadilan yang tidak memerintahkan terdakwa tidak ditahan walau terbukti bersalah dan dihukum, tidak boleh dibiarkan begitu saja. Hal itu harus “segera dihentikan” karena mengingat asas hukum *Lex Stricta* menegaskan bahwa “ketentuan hukum yang sudah tegas tidak boleh diinterpretasikan lain dari yang tertulis”. Ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf (k) adalah ketentuan Pasal yang mutlak yang harus dipedomani oleh seluruh hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bagi Terdakwa agar Prinsip *Lex Stricta* yang merupakan perluasan dari asas legalitas tidak dilanggar atau dipersampingkan oleh aparat Penegak Hukum terutama Hakim dalam membuat suatu putusan.

Dampak negatif dari putusan pidana yang tidak mencantumkan perintah terdakwa untuk ditahan, selain menunjukkan bahwa putusan itu tidak tegas dan tidak memiliki kepastian hukum, juga dapat memberi peluang kepada Jaksa Penuntut untuk berdalih dan tidak melaksanakan perintah penahanan terhadap terdakwa, sekalipun menurut Pasal 270 KUHAP disebutkan jaksa sebagai pihak eksekutor, dengan alasan

---

<sup>10</sup> Menurut pasal 193 ayat 1 KUHAP : jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Sedangkan pasal 193 ayat (2a) KUHAP mengatakan : jika terdakwa tidak ditahan dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila memenuhi ketentuan pasal 21 KUHAP dan terdapat alasan cukup untuk itu. Sementara itu pasal 193 ayat (2b) KUHAP mengatakan : dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya dapat menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat alasan cukup itu.

<sup>11</sup>Tim Permata Press, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, hlm. 84.

selain putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*)<sup>12</sup>.

Dalam KUHAP memuat pengaturan untuk para aparat penegak hukum yaitu, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim mengenai dalam menjalankan wewenangnya menegakan hukum pidana materil. Perlindungan hukum tentu sangat erat kaitannya dengan hak asasi manusia (HAM) sehingga perlindungan terhadap hak warga negara dalam menciptakan hukum yang adil mencakup perlindungan dari tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara.

Menurut Satjibto Raharjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Disamping itu juga, hal itu dapat membuat jaksa berdalih bahwa tidak ada perintah hakim untuk menahan terdakwa karena tidak ada aturan yang tegas mengatakansetelah putusan perkara itu mempunyai kekuatan hukum tetap, terdakwa harus dimasukkan kedalam tahanan. Untuk menghindari resiko itu, maka apapun alasannya hakim harus bertindak tegas dalam putusannya untuk memerintahkan terdakwa ditahan, jika terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, sekalipun tengang waktu masa penahanan terdakwa hanya tinggal beberapa bulan lagi, akan tetapi demi memastikan tegaknya kepastian hukum dan hak asasi manusia maka hal tersebut harus dimuatkan dalam putusan hakim. Penulis perlu tegaskan bahwa ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (k) KUHAP pun sebenarnya merupakan ketentuan yang saling melengkapi karena didalamnya termuat syarat suatu putusan yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah "*supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan*", maka penting kiranya frasa ini dituangkan dalam suatu putusan pembedanaan sehingga dengan begitu esensi asas legalitas pun termuat pula dalam putusan pembedanaan tersebut.

## PENUTUP

Berdasarkan uraian pada pembahasan diatas maka adapun kesimpulan dari penulisan karya tulis ilmiah ini adalah (1) Putusan Hakim Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 177/ Pid.B/2018/PN.Tte, yang amar putusannya tidak mencantumkan perintah supaya terdakwa ditahan adalah putusan yang hanya didasarkan pada "kebiasaan hakim" dan dasar pertimbangan hakim tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat untuk dieksekusi oleh Jaksa selaku eksekutor sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b UU. No 16/2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. (2) Akibat hukum dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 177/ Pid.B/2018/PN.Tte, yang amar putusannya tidak mencantumkan perintah supaya terdakwa ditahan merupakan putusan yang lemah dan berakibat fatal secara hukum sehingga putusan tersebut dinyatakan batal demi hukum sebagaimana ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) Huruf a-l dan ayat (2) KUHAP serta Putusan tersebut juga telah menyimpangi prinsip-prinsip pokok dalam asas legalitas.

## BIBLIOGRAFI

M. Yahya Harahap, "*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*" (*Penyidikan dan Penuntutan*), (Jakarta:Sinar Grafika, 2005),

<http://cahwatuaji.blogspot.com/2009/01/peranan-kejaksaan-dalam-sistem.html>.

---

<sup>12</sup>Ibid, hlm. 83-84.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5047504d4becc/eksekusi-putusan-batal-demi-hukum-di-mata-ahli-pidana>

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.

Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Tte.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Binsar M. Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, 2012, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Harian Seputas Indonesi, 04 Juni 2012.

Tim Permata Press, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.